

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NO. 3
TH. 2009 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN,
PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIJINAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS	NO. REG
18-2010	2010/11/055
055	ASAL BOKU
M	TAN Oleh

LINA KUSNUL KHOTIMAH
C02205064

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

G-SM Comp
Telp. 031-70064452

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina Kusnul Khotimah
NIM : C02205064
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syar'iah
Alamat : Watestanjung Wringinanom Gresik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : **“Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 3 tahun 2009 tentang Pengawasan pengendalian Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Penulis,


Lina Kusnul Khotimah
NIM. C02205064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lina Kusnul Khotimah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Februari 2010

Pembimbing,




Dr. H. Abdullah Shadiq, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lina Kusnul Khotimah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

Sekretaris,



Nafi' Mubarak, SH., M.Hi
NIP.197404142008011014

Penguji I,



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Penguji II,



H. Ach. Fajraddin Fatwa, SH, M.Hi
NIP. 197606132003121002

Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP.196309041992031002

Surabaya, 3 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berusaha mendeskripsikan tentang “Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.3 Th.2009 tentang Pengawasan Pengendalian Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam”. Judul ini untuk menjawab rumusan masalah : *Bagaimana pengaturan penjualan minuman beralkohol menurut peraturan daerah no.3 th.2009 tentang pengawasan pengendalian pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peraturan tersebut?* yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang penjualan minuman beralkohol

Data penelitian dihimpun melalui kajian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang umum, yang dalam hal ini buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan yang ada agar bisa diambil kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan dibentuknya peraturan daerah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, selaras dengan Islam yang menginginkan terbentuknya masyarakat yang tentram dan aman. Keharaman minuman beralkohol dan *khamr* sudah jelas dalam al-Qur’an dan hadis, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya baik peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, adalah hukumnya haram. Dalam Islam jual beli *khamr* tidak ada batasan tempat untuk menjual akan tetapi dalam peraturan daerah ada batasan tempat untuk menjual minuman beralkohol ditempat yang telah ditentukan sehingga antara hukum islam dan peraturan daerah tidak selaras.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pada pemerintah kabupaten mojokerto untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah ada saat ini, supaya peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dan kepada majelis ulama’ indonesia untuk memutuskan hukum dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat agar tidak terjadi keragu-raguan dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Oprasional	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KHAMR DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Tujuan Pengharaman Khamr	17
1. Pengertian Khamr	17
2. Tujuan Pengharaman Khamr	19
B. Pengharaman Jual Beli Khamr.....	27

**BAB III KETENTUAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO NO.3 TH.2009 TENTANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
SERTA PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL**

A. Pengertian dan Tujuan Minuman Beralkohol 36

 1. Pengertian Minuman Beralkohol 36

 2. Penggolongan minuman beralkohol..... 40

 3. Tujuan peraturan daerah tentang penjualan minuman
 beralkohol..... 42

B. Larangan Penjualan Minuman Beralkohol 44

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
DAERAH NO.3 TH.2009 TENTANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
SERTA PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL**

A. Analisis hukum Islam dari segi pengertian dan tujuan
 khamr dan minuman beralkohol 51

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan khamr dan
 larangan penjualan Minuman Beralkohol..... 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62



DAFTAR PUSTAKA

PERPUSTAKAAN	
IAIN KHAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS	NO. REG : S-2010 / m / 055
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, elastis dan sempurna seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat tiga. Kesempurnaan agama Islam ditunjukkan dengan telah disempurnakannya wahyu Allah pada Nabi Muhammad SAW. Keelastisan agama Islam ditunjukkan dengan adanya firman Allah yang menjelaskan tidak adanya paksaan dalam agama Islam.

Sedangkan keuniversalan Islam, terletak pada bagaimana Islam mengatur berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia. Keuniversalan Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Dan aturan-aturan Islam yang universal itu termaktub di dalam Al-Qur'an dan dipertegas oleh Hadits-hadits Rasulullah SAW. Agar dijadikan pedoman hidup bagi manusia, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*"¹

Kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia adalah untuk meluruskan kehidupan mereka agar berlaku baik kepada Yang Maha Pencipta, berlaku baik kepada sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Pengertian inilah yang

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 2

sering dilupakan oleh umat Islam, sehingga masih banyak orang Islam yang hanya aktif melakukan ibadah yang berkaitan dengan Allah, tetapi di segi lain mereka mengabaikan ibadah sosial.

Manusia diciptakan ke dunia ini bermacam-macam dan beraneka ragam bentuknya, ada yang kecil ada yang besar, dan ada yang Muslim dan ada yang Kafir. Bagi orang Muslim pasti menyakini bahwasanya Islam itu adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan akhirat.

Islam tidak memisahkan kehidupan manusia menjadi dua bagian, tubuh dan roh. Islam melihat kehidupan sebagai satu kesatuan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Islam tidak mempercayai kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat saja tanpa memikirkan kehidupan duniawi, ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi tanpa memikirkan akhirat.²

Konsep manusia menurut ajaran Islam sesungguhnya bersamaan dengan penciptaan manusia, pada saat itu juga diletakkan potensi untuk dapat melaksanakan misi khalifah Allah di atas bumi. Misi khalifah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya manakala dirinya mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada padadirinya, dimana potensi akal termasuk di dalamnya.³

² Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h 22-23

³ Musthafa Kamal, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, h 307-308

Agama Islam mempunyai tujuan untuk memantapkan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu Islam melarang penggunaan segala hal yang merugikan keberadaan fisik, mental, serta sepiritual manusia. Salah satu dari hal-hal yang merugikan itu adalah *khamr*.

Meminum minuman beralkohol adalah sebab utama dari kegilaan dan terjadinya pembunuhan, juga kecelakaan lalu lintas dan melanggar rambu – rambunya. Peminum juga merusak dirinya sendiri, membuang nalarnya, melanggar batas sopan santun lisan dan tingkah laku.⁴

Berbicara tentang tata nilai Islam, kita tidak dapat melepaskan diri dari pembicaraan mengenai masyarakat Islam dan hukum Islam atau fiqih. Apabila kita melihat kebelakang, dalam sejarah perkembangan masyarakat Islam, norma-norma hukum Islam mempunyai peran yang sangat besar dengan memberikan pedoman bagi pemeluk Islam baik individu maupun kolektif, dalam menata kehidupan sosial mereka.

Islam membukakan pintu kerja bagi setiap Muslim agar dapat memilih amal yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Islam tidak akan menutup peluang kerja

⁴ Ibrahim Ahmad Muhammad al Waqfi, *Apakah Yang Menakutkan Dari Syariah Islam?*, h 116

bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya dan masyarakat. Karena setiap pekerjaan yang merusak diharamkan oleh Islam.⁵

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi *khamr* dan hal-hal yang memabukkan. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru *khamr*. Dalam perkembangan dunia Islam, kemudian *khamr* berkembang dan bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih.

Khamr sudah jelas dilarang dalam Islam, bahkan keharamannya itu secara mutlak. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan *khamr* dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, dan pembelinya.⁶

Bertolak dari efek *khamr* yang menimbulkan bahaya sebagaimana diungkap al-Qur'an, maka banyak ulama' yang menganalogikan minuman beralkohol dengan *khamr*. Karena kandungan dalam minuman beralkohol itu menyebabkan orang menjadi mabuk. Seperti dalam al-Qur'an menyebutkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "

⁵ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, h 51

⁶ M Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Sara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, h 86-89

yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁷

Islam, melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberi petunjuk dan tuntunan kepada manusia kapan saja di mana saja dan situasi apa saja, yang mana Islam memberikan pedoman dan tuntunan dalam hal ekonomi khususnya kerja.

Selain itu Al-Qur'an memuat tidak sedikit formula hukum yang tidak hanya mengatur soal-soal aqidah atau ibadah tapi juga memuat masalah muamalah (hubungan antar manusia) dalam berbagai bidang kehidupan manusia.⁸

Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Maka dari itulah syari'ah muamalah diturunkan Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia dengan baik.

Meskipun sudah diketahui bahaya yang ditimbulkan oleh *khamr*, namun sampai sekarang belum ada langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Akan tetapi dalam setiap daerah mempunyai cara tersendiri untuk menanggulangnya. Salah satunya adalah dengan cara membentuk

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 34

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cet. 1* h. 26

peraturan yang membahas tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol.

Setelah peraturan itu ditetapkan maka harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahuinya. Dengan cara pengawasan dan pengendalian membantu agar tidak terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol yang berlebihan.

Di Indonesia hak dan kewajiban dalam jual beli telah diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga dengan jual beli minuman beralkohol di Mojokerto yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol.

Peraturan daerah adalah suatu naskah yang berbentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh seorang kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan yang berbentuk peraturan daerah adalah peraturan itu dibuat yang tidak melanggar hak dan kewajiban seseorang yang hidup sebagai makhluk sosial.

Meskipun sudah ada Peraturan yang menjelaskan tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol, kalau tidak ada perhatian dari pemerintah dengan cara pengawasan dan pengendalian maka masih memungkinkan orang untuk melakukan kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Dalam peraturan daerah kabupaten Mojokerto nomor 3 tahun 2009 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol pada pasal 6 ayat 1, yakni setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan A harus mempunyai surat izin usaha perdagangan. Dan ayat 2 menjelaskan bahwa orang atau badan yang berjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Akan tetapi di Mojokerto banyak ditemukan warung-warung yang berjualan minuman beralkohol tanpa adanya surat izin.

Dalam peraturan daerah kabupaten Mojokerto dijelaskan adanya larangan untuk menjual minuman beralkohol di toko-toko makanan dan minuman, melainkan banyak ditemukan toko-toko makanan dan minuman yang sekaligus menjual minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang dimaksud dalam penelitian ini bukan semua jenis minuman beralkohol, karena yang dijual dalam toko-toko tersebut adalah bir bintang dan Guinness.

Kabupaten Mojokerto adalah objek dari penelitian ini karena Mojokerto terdapat pabrik besar minuman beralkohol yang terkenal dan berkualitas. Di Mojokerto banyak dijumpai warung-warung yang berjualan minuman beralkohol. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian di Mojokerto.

Peraturan daerah kabupaten Mojokerto tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol ini

penting dikaji, karena peraturan ini sudah benar-benar diterapkan apa tidak dalam masyarakat, dan sesuai apa tidak dengan norma-norma agama.

Oleh karena itu pertanyaan pokok dalam skripsi ini adalah: *Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol?*

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan pokok di atas, dapat ditulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. **Bagaimana pengaturan penjualan minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah No. 3 Th. 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol?**
2. **Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan penjualan minuman beralkohol menurut peraturan tersebut?**

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang jual beli sebenarnya bukan bahasan baru, karena sebelumnya sudah pernah dikaji. Dan belum ada yang mengkaji tentang penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan daerah. Diantaranya

oleh Yuanita Sholikhah,⁹ dengan judul *“Studi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.8 Th.2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun,”* karya ini membahas tentang hukum pidana dari orang yang minum – minuman beralkohol dan pengawasannya terhadap peredarannya.

Ada juga karya Ruslan,¹⁰ dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Razia Minuman Keras Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Kenakalan Remaja,”* karya ini membahas tentang razia minuman keras dalam kaitannya dengan pencegahan kenakalan remaja.

Sedangkan dalam judul *“Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.3 Th.2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol dalam Persepektif Hukum Islam”*, penulis mengkaji tentang pejualan minuman beralkohol, yang mana dalam peraturan daerah tidak selaras dengan peraturan yang ada dalam Islam.

Berbagai karya di atas tidak ada yang secara spesifik membahas tentang penjualan minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah, dalam karya ilmiah (skripsi) yang penulis lakukan, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

⁹ Yuanita Sholikhah, lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2007 dengan Judul Skripsi *“Studi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.8 Th.2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun.”*

¹⁰ Ruslan, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Tahun 1995 dengan Judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Razia Minuman Keras Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Kenakalan Remaja.”*

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengaturan penjualan minuman beralkohol menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang pengawasan, pengendalian, pencedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah dan menambah wawasan pemikiran pembaca yang berkenaan dengan masalah penjualan minuman beralkohol
2. Secara Praktis, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh para pedagang minuman beralkohol karena jual beli minuman beralkohol dilarang dalam Islam.

F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini:

Peraturan daerah : Naskah yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang menjelaskan tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol.

Pengawasan : Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pengendalian : Merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penekanan serta mengajak, mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma.

Pengedaran : Kegiatan dimana menyebarluaskan minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto.

Penjualan : Sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan penjual terpenuhi melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan.

Perijinan : Pemberian izin yg diberikan kepada perorangan atau badan untuk dapat melaksanakan kegiatan.

Minuman beralkohol: Minuman yang mengandung *ethanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C₂H₅OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C₂H₅OH).¹¹

Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dalam tuntunannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Yang mana Al-Qur'an dan Hadis tersebut sumber pokok dari hukum Islam yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang *khamr*.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari judul skripsi “Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Peijinan Mminuman Beralkohol dalam Persepektif Hukum Islam”. Adalah kajian ilmiah tentang penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan daerah dalam kaidah Islam.

¹¹ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan secara global terdiri dari:

a. Data tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, yang terdiri dari:

1). Latar belakang diberlakukannya peraturan daerah kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perizinan Minuman beralkohol.

2). Bentuk larangan penjualan minuman beralkohol dalam peraturan daerah

b. Hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan minuman beralkohol.

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang dijadikan acuan adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan Bahan utama yang digunakan dalam penelitian yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perizinan Minuman Beralkohol.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa buku-buku pelengkap data primer seperti Bahan kepustakaan yang berupa kitab-kitab dan buku-buku

- 1). Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid I dan II*
- 2). Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah 12*
- 3). Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*
- 4). Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif*
- 5). Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*
- 6). Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan keseluruhan data yang

didapatkan secara jelas dan terperinci dengan melakukan analisa dengan analisis hukum Islam.

Kemudian dilakukan analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memeparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengetahui alur dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, *Khamr* dalam Hukum Islam sebagai landasan teori untuk menganalisa praktek jual beli *khamr*, yang meliputi pengertian dan tujuan pengharaman *khamr*, pengharaman jual beli *khamr*.

Bab ketiga, Ketentuan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta perijinan Minuman beralkohol, yang meliputi: pengertian dan tujuan minuman beralkohol, larangan penjualan minuman beralkohol.

Bab keempat, Bab ini merupakan uraian analisis tinjauan hukum Islam terhadap peraturan daerah tentang penjualan minuman beralkohol, yang meliputi

analisis terhadap pengertian minuman beralkohol dan *khamr*, analisis hukum Islam terhadap penjualan *khamr* dan larangan penjualan minuman beralkohol.

Bab kelima, Merupakan Penutup yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan penulisan yang berfungsi sebagai penegasan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Dalam bagian ini juga mengemukakan saran-saran, baik yang bersifat teoritik, ilmiah maupun yang praktis.

BAB II

KHAMR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Tujuan Pengharaman *Khamr*

1. Pengertian *khamr*

Khamr berasal dari bahasa arab yaitu berasal dari kata *khamara* artinya menutupi, jadi *khamr* berarti suatu yang dapat menutupi fungsi akal.¹ Maksudnya, sesuatu itu bisa mengacaukan fungsi akal, dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk sehingga bisa menimbulkan bahaya dalam masyarakat.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad saw. masalah *khamr* adalah bahwa beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang digunakan untuk membuat *khamr*, akan tetapi beliau melihat dari segi pengaruh yang ditimbulkannya yaitu memabukkan. Dengan demikian sesuatu yang memang benar-benar memabukkan itu termasuk *khamr*.

Seperti yang dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: *Dari ibnu 'umar r.a rasulullah saw bersabda, semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram.*³

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, h 87

² Farid Mustafa, *Soal Jawab Agama*, h 33

³ Al-Hafiz Zakī al-Din 'Abdul al-'Azim al-Munziri, *Shahih Muslim*, h 728

Islam bersifat tegas terhadap masalah *khamr*, tidak dipandang kadar minumannya sedikit atau banyak. Sehingga sedikit atau banyak dikonsumsi tetap haram, dalam hadis dijelaskan:

عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: „*Dari jabir ibn abdillah sesungguhnya rasulullah saw bersabda: apa yang memabukkan apabila banyak, maka yang sedikit daripadanya adalah haram.*“⁴

Adapun larangan terhadap *khamr* ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ إِنِذَا يُتِغَوَّنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Artinya: "Mercka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (Al-Bāqarah: 219)

Yang dimaksud dengan "*dan ada manfaatnya bagi manusia*" berarti *khamr* dan judi itu mendatangkan manfaat seperti kekuatan badan dan keuntungan yang bersifat materiil yaitu mendapatkan keuntungan bagi penjual *khamr*, akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Karena

⁴ Abi 'Isa Muhammad, *Sunan Tirmizi*, h 343

khamr menimbulkan bahaya yang sangat besar serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan.⁵

Tetapi ada juga ulama' yang berpendapat bahwa *khamr* itu suci diantaranya muzani penganut madzhab syafi'i dan sebagian ulama' mutaakhirin dan madzhab hanafi mereka mempunyai alasan bahwa tidak setiap barang yang di haramkan itu barang najis.⁶

Dipertegas pula oleh hadits – hadits Rasulullah saw. yang juga melarang *khamr*, yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلَّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Dari 'Aisyah dari Nabi saw. bersabda: setiap minuman yang memabukkan maka itu haram"⁷

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa *khamr* adalah sesuatu yang memabukkan yang dapat mempengaruhi fungsi akal. *Khamr* juga menimbulkan bahaya dalam diri seseorang serta lingkungannya.

2. Tujuan pengharaman *khamr*

Agama Islam sangat menghargai kepada akal dan memerintah agar selalu menjaga kesehatan, bahkan kesehatan akal itu dijadikan persyaratan bagi banyak hal dalam syari'at Islam. Akal merupakan anugerah Allah swt. yang diberikan kepada hambanya sebagai alat yang sangat penting bagi kehidupan dan keselamatan manusia serta kebahagiaannya.

⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, h 82

⁶ Ali Shobuni, Tafsir Ayat Ahkam, h 448-449

⁷ Muhammad Nashirudin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, h 671

Dalam al-Qur'an banyak menjelaskan tentang *khamr*, diantaranya surat al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁸*

Dalam ayat ini ada beberapa penegasan yang menunjukkan

pengharaman *khamr*. Pertama adalah *khamr* disejajarkan dengan praktek menyembah berhala dan mengundi nasib. Padahal keduanya merupakan aktivitas kemaksiatan yang berkaitan dengan masalah aqidah yang bisa menyebabkan kekufuran.

Penegasan kedua yaitu disebutkan termasuk perbuatan syetan. Sedangkan syetan tidak pernah mengerjakan perbuatan kecuali kejahatan dan kemungkaran. Maka dari itu diperintahkan untuk menjahui. Perintah untuk menjahui ini lebih tegas dari pada dilarang untuk meminumnya. Jika dekat saja tidak boleh, tentu meminumnya dan memanfaatkannya tidak boleh juga.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahnya*, h 123

Yang ketiga yaitu karena adanya akibat yang akan terjadi ketika orang yang melakukannya, sehingga muncul permusuhan dan kebencian di kalangan peminum *khamr* dan pelaku perjudian. Juga menghalangi pelakunya untuk mengingat Allah SWT dan mengerjakan shalat. Padahal, perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Berarti, kedua perbuatan tersebut (*khamr* dan berjudi) tidak hanya perbuatan dosa, tetapi juga perbuatan yang bisa menjadi penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan dosa lainnya.

Adapun pengharaman *khamr* itu sendiri, dalam Islam ditetapkan secara bertahap. Karena apabila dilihat dari sejarahnya, sejak dari arab pra-Islam pun juga telah mengenal jenis minuman ini, bahkan sudah menjadi tradisi masyarakatnya yang suka mabuk – mabukan dan menganggap bahwa minum *khamr* memberikan banyak manfaatnya.

Tahap pertama: turunlah ayat al –Qur’an yang menyatakan bahwa *khamr* dan judi itu terdapat dosa besar, maka keduanya harus ditinggalkan. Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan dari kaum muslimin kepada Nabi Muhammad saw tentang *khamr* dan judi.

Pada permulaan Islam, para sahabat biasa meminum *khamr* hingga Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu pada saat itu para sahabat bertanya – tanya tentang minuman keras dan judi, demi melihat kejahatan – kejahatan dan kerusakan yang di akibatkan oleh kedua perbuatan itu kemudian Allah meurunkan surat al – Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Sesungguhnya yang dimaksud " dan beberapa manfaat bagi manusia"

dalam ayat tersebut berarti *khamr* dan judi itu mendatangkan manfaat seperti kekuatan badan dan keuntungan yang dapat diserahkan kepada amal – amal sosial umpamanya. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya, menurut

keterangan Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap kedua: turunlah ayat yang melarang untuk mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, yaitu surat an – Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu

dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun⁹

Shalat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi, dalam ayat ini Allah melarang shalat dalam keadaan mabuk. Yang demikian, artinya bahwa Allah melarang mabuk yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan shalat itu, karena dikhawatirkan apabila seseorang yang mabuk tetap melaksanakan shalat akan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam membaca ayat – ayat yang terdapat dalam bacaan shalat.

Adapun sebab turunnya ayat diatas ialah kasus seorang sahabat yang mengerjakan shalat (jadi imam) padahal dalam keadaan mabuk, sehingga ia mengucapkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ

Tanpa menyebut kata لا dalam ayat لا تعبدون maka dari itu kalau dalam keadaan mabuk dilarang mengerjakan shalat.¹⁰

Meskipun sebenarnya ayat tersebut berisi larangan untuk *khamr*, namun karena belum dinyatakan secara tegas, masih banyak orang yang mengkonsumsinya, sehingga suatu ketika pernah terjadi perkelahian dan keributan yang diakibatkan oleh *khamr*.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 85

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, h 34

Tahap ketiga: turun ayat yang melarang dengan tegas tentang *khamr* dan larangan tersebut diharamkan secara mutlak, melalui ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُتَّبِعُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengharaman *khamr* yang tercantum dalam ayat tersebut diatas adalah pengharaman secara mutlak terhadap semua minuman yang dapat memabukkan. Karena mengingat ancaman bahaya yang akan di timbulkan oleh *khamr*. Dalam ayat diatas, ada perkataan yang terpilih yaitu kaum muslimin diperintahkan untuk menjahui *khamr* mendekati saja dilarang apalagi meminum, menjual dan membeli juga tidak boleh.¹²

Ayat diatas menjelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh *khamr* diantaranya adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian, *khamr* juga dapat menghalangi kita mengingat Allah dan shalat. Bahayanya dalam jiwa adalah dapat menghalangi untuk menunaikan kewajiban-

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahnya*, h 123

¹² A.Hasan, Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, h 653

kewajiban agama. Tujuan pengharaman *khamr* sendiri agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kita.

Dalam riwayat diceritakan bahwa turunnya surat al-Maidah ayat 90 berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada dua suku golongan anshar yang hidup rukun dan tidak ada dendam. Akan tetapi bila mereka minum yang mengakibatkan mabuk, mereka saling berkelahi dan saling mengganggu, sehingga rasa kekeluargaan diantara mereka itu pudar dan timbul permusuhan. Turunnya ayat diatas melukiskan berhasilnya syetan mengadu domba orang-orang beriman sebab meminum *khamr*.¹³

Pendapat seluruh ahli di bidang agama (ulama), di bidang kedokteran, di bidang moral (etika), kemasyarakatan dan ekonomi tentang *khamr* mereka berpendapat sama yaitu mengharamkan *khamr* secara tegas.

Para ulama agama mengatakan, bahwa *khamr* itu haram hukumnya karena *khamr* merupakan induk dari segala kejahatan. Ahli kedokteran mengatakan, *khamr* merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia. *Khamr* membahayakan tubuh dan melemahkan daya pikir seseorang, juga berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh khususnya terhadap liver.

Seorang ahli moral (etika) mengatakan bahwa agar manusia memiliki sifat-sifat terpuji, maka seharusnya ia menjauhkan diri dari hal-hal yang

¹³ Q Shaleh, *Asbabun Nuzul*, h 189-190

dapat menghilangkan sifat terpuji tersebut. Yaitu dengan cara menjauhkan diri dari minum *khamr*.

Seorang ahli kemasyarakatan mengatakan bahwa agar masyarakat memperoleh ketentraman dan ketertiban yang maksimal, seharusnya mereka tidak merusak suasana ketentraman dan ketertiban itu dengan ulah-ulah yang bejat. Bila kekacauan telah merajalela, maka terciptalah perpecahan dan permusuhan.

Ahli ekonomi mengatakan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan untuk kepentingan yang wajar adalah menjadi kekuatan kita dan kekuatan negara. Sebaliknya setiap rupiah yang kita hamburkan untuk hal yang menceleakakan diri sendiri, merupakan kerugian kita dan kerugian negara. Apalagi dengan jutaan rupiah yang dikeluarkan untuk membeli minuman yang memabukkan sehingga membuat kita menjadi morat-marit dari segi harta benda.¹⁴

Dengan melarang dan mencegah meminum minuman yang memabukkan akan terciptalah anggota-anggota masyarakat yang kuat dan sehat fisiknya. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang akan membawa terwujudnya suatu masyarakat yang sehat, sebagai dasar utama bagi kesejahteraan sosial, moral dan ekonomi.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, h 42-43

Rasulullah saw. tidak menganggap sudah cukup dengan mengharamkan *khamr* sedikit atau banyak, bahkan memperdagangkan pun tetap diharamkan sekalipun dengan orang non Islam. Oleh sebab itu, tidak halal hukumnya seorang Islam mengimpor, memproduksi, membuka warung, atau bekerja di tempat penjualan *khamr*.¹⁵ Tujuan pengharaman *khamr* adalah agar tidak terjadi permusuhan dan kebencian, sehingga bisa mengingat Allah dan dapat melakukan shalat.

B. Pengharaman Jual Beli *Khamr*

Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian antara yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin.¹⁶

¹⁵ Ibrahim Ahmad Muhammad al Waqfi, *Apa Yang Menakutkan Dari Syariat Islam*, h 93

¹⁶ Sulaiman Räsjid, *Fiqh Islam*, h.278

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan rusak.

Kemajuan teknologi dan datangnya era globalisasi akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Akibatnya permasalahan umat akan terus menggelinding secara dinamis, dan membutuhkan jawaban secara mengenai identitas hukumnya. Untuk itu Majelis Ulama' Indonesia sangat diperlukan demi menghilangkan keragu-raguan masyarakat.

Adapun hikmah disyariatkan jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan – aturan bagi keperluan – keperluan itu untuk membatasi keinginan – keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.¹⁷

Syariah adalah kata bahasa arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya

¹⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, h 57

mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.

Syariah berasal dari Allah, sebab itu sumber syariah, sumber hukum dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan Rasul dan termaktub dalam kitab-kitab suci. Namun demikian, tidak seperti akidah yang sifatnya konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia.¹⁸

Hukum asal muamalah menyatakan bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an atau hadis. Muamalah mengatur hubungan antara sesama manusia. Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang sangat luas dalam bidang muamalah.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain.¹⁹

Dalam urusan muamalah, semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu:

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h 7

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, h 24

1. Haram zatnya, terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena objek yang ditransaksikan juga dilarang
2. Haram selain zatnya, terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena melanggar prinsip kerelaan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
3. Tidak sah akadnya, terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.²⁰

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama' terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²¹ Barang yang menjadi objek jual beli harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Karena mempejualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat menimbulkan pertikaian dan perselisihan antara dua pihak yang melakukan transaksi, karena mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang dalam Islam.²² Setiap muamalah yang dilakukan haruslah memenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah sebagai berikut:

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Ijab dan qabul*

²⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h 30

²¹ Surahwardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h 129-130

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, h 8-9

4. Benda yang diperjualbelikan.²³

Adapun dalam kitab lain menyebutkan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Ṣigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang di beli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Barang – barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. *Khamr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Dalam Shahih al – Bukhari pada bab *al – Maghazi*, No 3958

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرّما بيع الخمر

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun Al – fath (penaklukan kota Makkah) pada waktu beliau di Makkah, sesungguhnya Allah swt dan Rasul-Nya mengharamkan khamar*”

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, h 46

2. Anjing dan Darah

Dalam Shahih al – Bukhari pada bab *al – Buyu'*, No 1944

عن أبي حذيفة قال رايت ابي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال هي النبي صلى الله عليه وسلم
عن ثمن الكلبِ وثمانِ الدّم

Artinya: ***“Diriwayatkan dari Abu Hudaifah r.a ia berkata: saya melihat bapakku membeli seorang budak yang ahli bekam kemudian saya bertanya kepadanya, lalu bapak saya berkata: Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing dan darah”***

3. Sperma binatang

Dalam Shahih al – Bukhari pada bab *al – Buyu'*, No 2123

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هي النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: ***“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata Rasulullah saw. melarang seseorang menjual sperma binatang jantan”***

4. Kelebihan air

Dalam Shahih al – Bukhari pada bab *al – Buyu'*, No 2925

عن جابر بن عبد الله قال هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يَبِيعِ فَضْلِ الْمَاءِ

Artinya: ***“Diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah berkata Rasulullah saw. melarang seseorang menjual kelebihan air”***

5. Buah yang belum masak

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى
تزهى قال ثُمَامَرٌ

Artinya: **“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a sesungguhnya Rasulullah saw melarang menjual buah yang belum masak ”**

6. Barang yang bukan miliknya

Dalam Shahih al – Bukhari pada bab *al – Buyu’*, No 1155

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبَعُ ولا شَرَطَانِ ولا رِبْحَ مَالٍ يَضْمَنُ
ولا يَبَعُ لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: **“Rasulullah bersabda tidak halal menjual dengan shalaf (pemesanan tidak jelas) dan tidak halal ada dua syarat dalam jual beli dan untung yang tidak terjamin, dan menjual barang yang bukan miliknya”²⁴**

Barang yang menjadi objek jual beli haruslah dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari’at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.²⁵ Sedangkan *khamr* ini kemanfaatannya bertentangan dengan norma-norma agama.

Salah satu dari barang-barang yang dilarang diperjualbelikan adalah *khamr*, pengharaman jual beli *khamr* dijelaskan dalam hadiis sebagai berikut:

²⁴ Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azim al Mundziri, *Shahih Muslim*, h 512

²⁵ Surahwardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h 133

عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر
والميتة والخنزير والاصنام (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.*”

Namun demikian perlu diingatkan bahwa barang ini (barang – barang yang mengandung najis, *khamr* dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan.

Landasan hukum tentang hal ini dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadiis Nabi Muhammad saw yang mana beliau pada suatu hari lewat dan menemukan bangkai kambing milik maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Rasulullah saw bersabda yang artinya sebagai berikut: “mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian manfaatkan? Kemudian para sahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya.”²⁶

Larangan *khamr* ini tidak hanya terbatas pada peminumnya saja, tapi juga terhadap apa yang berhubungan dengan *khamr* itu. Baik yang menjualnya, membelinya, membuatnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan *khamr* itu sendiri. Seperti hadiis sebagai berikut:

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi lubis, *Perjanjian Dalam Islam*, h 38

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمَشْتَرِيَ لَهَا وَالْمَشْتَرَاةَ لَهَا

Artinya: *"Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw melaknat tentang khamr, sepuluh golongan ; yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta di antari (yang memesannya) nya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya, yang membelinya, yang minta dibelikannya."*²⁷

Berdasarkan hadits diatas cukup jelas, bahwa sasaran larangan sebenarnya tidak hanya kepada *khamr* dan peminumnya saja tetapi semua pihak yang terkait. Dan ada juga hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الذي حرم شرها حرم بيعها واكل ثمنها

Artinya: *"Diriwayatkan dari Nabi saw bersabda sesuatu yang diharamkan meminumnya, haram menjualnya, dan makan dari penjualannya."*²⁸

Penjelasan hadið diatas sudah jelas sekali bahwa *khamr* itu diharamkan kepada peminumnya, penjualnya dan orang yang makan dari penjualannya.

²⁷ Abi 'Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi* 3, h 47

²⁸ Abdur Rahman al Jaziri, *al Fiqhu 'ala al Madzahib al Arba'ah* V, h 26

BAB III

KETENTUAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL

A. Pengertian dan Tujuan Minuman Beralkohol

1. Pengertian minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung *ethanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C₂H₅OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C₂H₅OH).¹ Untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut dan guna mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.²

Karena minuman beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif

¹ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol.

² Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009.....pasal 2

terhadap kesehatan maupun sosial sehingga berpotensi mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Menanggulangi masalah yang berkaitan dengan penggunaan zat yang berbahaya seperti alkohol maka harus mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah, agar remaja yang nantinya menjadi penerus bangsa terhindar dari minum-minuman beralkohol, dan menjadi pribadi yang baik.

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam masyarakat moderen dan industri yang bercorak sekuler, terdapat ketidak pastian fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan oleh karena itu maka satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu. Tetapi persoalan-persoalan tersebut dengan ketidak pastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada giliranya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan minuman beralkohol.

Dalam bentuk ketidak mampuan mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya, dengan kata lain mereka melakukan mekanisme pelarian diri dan pembelaan diri yang salah atau tidak rasional dalam wujud : kebiasaan agresif, pelanggaran terhadap norma baik sosial maupun hukum

yang diwujudkan dalam bentuk kejahatan, kekerasan kebiasaan berkelahi yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Masalah minuman beralkohol dan peminumnya pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman beralkohol boleh atau di larang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman beralkohol merupakan suatu stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman beralkohol merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu di catat bahwa ketergantungan pada minuman beralkohol merupakan suatu proses tersendiri, yang membutuhkan waktu.

Banyaknya minuman beralkohol yang beredar di kabupaten Mojokerto yang dapat merusak generasi muda yang dewasa ini makin meningkat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Pemerintah, karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol.

Pada pada saat ini, Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.3 Th.2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Penjualan Serta Perijinan Minuman Beralkohol. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.3 Th.2009 tersebut diharapkan adanya partisipasi atau kesadaran dari masyarakat untuk mensosialisasikan.

Pertimbangan dalam membuat peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
- b. Untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol guna mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang disebutkan maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol.³

Berdasarkan alasan – alasan diatas, maka perlu dibentuk suatu peraturan daerah tentang penjualan minuman beralkohol terutama dalam rangka pengendalian terhadap produksi, peredaran dan penjualannya. Dan saat ini pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah No.3 Th.2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Penjualan Serta Perijinan

³ Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.3 Th.2009 *Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Penjualan Serta Perijinan Minuman Beralkohol*

Minuman Beralkohol. Dengan jalan melarang, mengawasi dan menertibkan beredarnya minuman beralkohol.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, maka pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto menetapkan beberapa hal yang terkait dengan masalah tersebut, yaitu :

2. Penggolongan minuman Beralkohol

Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kabupaten mojokerto maka diperlukan penggolongan terhadap minuman beralkohol sesuai dengan kadar ethanol yang terkandung di dalamnya. Karena mengingat di dalam peraturan daerah tidak melarang terhadap pengkonsumsian dan peredaran minuman beralkohol golongan A, maka diperlukan penggolongan terhadap minuman beralkohol agar lebih jelas dan mudah dalam menggolongkan minuman beralkohol yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- 1) Minuman beralkohol Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus),
- 2) Minuman beralkohol Golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus),

- 3) Minuman beralkohol Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).⁴

Jenis atau produk – produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan diwilayah kabupaten mojokerto sesuai golongannya, sebagai berikut:

- 1) Golongan A antara lain bir, lager, ale, stout, low alcohol wine
- 2) Golongan B antara lain anggur atau wine, sparkling wine, malt wine, rice wine, fruit wine, cider, perry dan lain – lain
- 3) Golongan C antara lain brandy, fruit brandy, gin atau genever, likeur, rum, vodka, whisky, dan arak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bawah ini contoh-contoh minuman beralkohol dengan kadar kandungannya :

- 1) Anggur : mengandung 10 -15%
- 2) Bir : mengandung 2 - 6%
- 3) Brandy (Bredewijn) : mengandung 45%
- 4) Rum : mengandung 50 - 60 %
- 5) Likeur : mengandung 35 - 40 %
- 6) Sherry/Port : mengandung 15 - 20%
- 7) Wine (anggur) : mengandung 10 - 15%

⁴ *Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009.....pasal 4*

8) Whisky (Jenewer) : mengandung 35 - 40%

Dari prosentase alkohol yang terdapat dalam bermacam-macam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A, golongan B, golongan C.

3. Tujuan peraturan daerah tentang penjualan minuman beralkohol

Setiap pembentukan peraturan daerah pasti ada tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan tersebut. Tujuan dari pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman baeralkohol dimaksudkan sebagai upaya :

- a. Membatasi peredaran, penggunaan dan/atau pemakaian jumlah minuman beralkohol
- b. Memberikan pembinaan dan sanksi bagi para pelanggar.⁵

Penggunaan etanol atau alkohol sebagai minuman sudah dikenal luas. Karena jumlah pemakaian etanol dalam minuman amat banyak, maka tidak mengherankan keracunan akut maupun kronis akibat etanol sering terjadi. Alkohol di Indonesia sudah menjadi lazim dan diterima dalam pergaulan

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009.....pasal 2 dan 3

sosial. Namun seringkali dikonsumsi berlebihan sehingga menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang fatal.

Meminum minuman beralkohol secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.

Akibat minuman beralkohol, alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu yang pada gilirannya tersingkirkan dari lingkungan sosialnya dan atau dikeluarkan dari pekerjaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari minum-minuman beralkohol akan menekan pusat pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan keagresipan serta tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang melakukan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat baik dalam bentuk pelanggaran norma-norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana dan kriminal.

Pencegahan terhadap penggunaan minum-minuman beralkohol yaitu mempersempit pengaruhnya, Pengawasan harus dilakukan dengan ketat baik di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Menjauhkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terlibatnya dalam minum-minuman beralkohol,

yaitu dengan mengisi waktu luang dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

Perlu ditingkatkan pendidikan agama, budi pekerti dan memperkuat kepribadian dasar kebudayaan bangsa. Dalam lingkungan tempat tinggal, tokoh-tokoh formal dan non formal diharapkan dapat berperan serta secara aktif dalam membina dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada para remaja disekitar lingkungannya.

B. Larangan Penjualan Minuman Beralkhol

Mengingat dampak dari minuman beralkohol yang sangat berbahaya bagi fisik, psikis maupun sosial terutama minuman beralkohol dengan kandungan *ethanolnya* yang tinggi. Maka minuman beralkohol tersebut harus dilarang untuk dikonsumsi, dijual, maupun diedarkan.

Ketika berbicara mengenai minuman beralkohol, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Di salah satu pihak minuman bealkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatnya angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi.

Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan daerah no.3 th.2009 bab V tentang penjualan minuman beralkohol pasal 12 "penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat". Pasal 12 penjualan minuman beralkohol tidak mengijinkan pembeli yang membawa minuman beralkohol keluar dari tempat penjual tersebut.

Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir. Pada pasal 13 ayat 1 peraturan daerah menjelaskan bahwa "penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di :

1. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
2. Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
3. Bar termasuk pub dan klub malam.⁶

Seorang Bupati dapat menetapkan tempat atau lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi – tingginya 15% (lima belas perseratus). Untuk ketentuan diatas dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009pasal 13

Menurut ibu Maimunah seorang penjual minuman beralkohol di "warung rizki" penjualan minuman beralkohol yang jenisnya bir bintang dan guinness diperbolehkan dan juga tidak menggunakan ijin atau tidak wajib mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan. Sama halnya dengan ibu Maimunah yang mengaku tanpa surat ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol, ibu-ibu penjual minuman beralkohol yang saya temui mengatakan hal yang sama dengan ibu maimunah.⁷

Setiap satu bulan atau dua bulan akan dilakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di wisata pacet, kalau ada yang menjual minuman beralkohol selain jenis bir bintang dan guinness, topi miring misalnya maka minuman tersebut akan disita oleh pengawasnya.⁸

Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau C hanya diijinkan melakukan penjualan :

1. Di hotel pada siang hari jam 13.00 – 15.00 dan pada malam hari jam 22.00 – 23.00
2. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum satu jam.

Untuk minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana keterangan diatas.

⁷ Wawancara dengan pemilik Warung Rizki. 22 Mei 2009

⁸ Wawancara dengan pemilik Warung Nyaman, 22 Mei 2009

Setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, B, dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi :

1. Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, warung atau depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan.
2. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, pendok pesantren, rumah sakit dan pemukiman pada radius 500 m.⁹

Minuman beralkohol golongan A yang dilarang dijual secara eceran itu tidak termasuk jenis minuman beralkohol berkarbonasi serta sejenisnya. Didalam peraturan daerah disebutkan bahwa pada hari atau bulan yang dianggap suci oleh umat beragama dilarang berjualan minuman beralkohol.

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Akan tetapi di daerah – daerah masih banyak yang memperjualbelikan tanpa ketentuan yang berlaku yaitu dengan cara menjualnya secara ilegal.

Salah satu psikolog terkenal mengatakan, “Sayang, pemerintah senantiasa hanya menghitung keuntungan dan penghasilan yang dihasilkan dari minuman

⁹ *Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009.....pasal 18*

keras, mereka tidak menghitung lonjakan *budget* lainnya yang digunakan untuk rehabilitasi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman ini.

Andai saja pemerintah melakukan kalkulasi secara bersama-sama terhadap semakin bertambahnya penyakit kejiwaan di dalam masyarakat dan semakin banyaknya kerugian yang diderita oleh masyarakat rendah, tersia-sianya waktu yang demikian berharga, semakin banyaknya kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan karena mabuk, kerusakan moral, hilangnya keturunan sah, munculnya kemalasan, kebebasan dan pengangguran, keterbelakangan budaya, serta semakin sibuknya para polisi, yayasan-yayasan pelindung anak-anak pecandu minuman beralkohol, rumah sakit-rumah sakit, penentuan pengadilan-pengadilan untuk mengadili kejahatan mereka, penjara-penjara untuk para kriminalis beralkohol, dan kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan dari *carousal* (pesta mabuk), tentu mereka sadar bahwa penghasilan sebagai kekayaan dari minuman beralkohol tidaklah berarti sedikitpun dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, lagi pula dampak buruk dari penggunaan minuman beralkohol ini tidak bisa ditimbang hanya dengan dolar dan mata uang lainnya, karena kematian orang-orang yang dicintai, hancurnya keluarga dan hilangnya semua harapan dan angan-angan dari pikiran manusia sama sekali tidak bisa diukur oleh uang.

Ringkasnya, bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari dampak alkohol amat banyak sehingga salah seorang ilmuwan berpendapat, "Apabila pemerintah

menutup separuh pintu dari gudang penyimpanan minuman beralkohol, maka ia dapat menjamin bahwa masyarakat tidak akan lagi membutuhkan separuh dari rumah-rumah sakit dan-pusat-pusat rehabilitasi.

Apabila terdapat keuntungan dalam perdagangan minuman beralkohol untuk manusia misalnya, melupakan kerugian yang ditimbulkan olehnya, dianggap sebagai sebuah keuntungan bagi manusia, maka efek negatifnya secara bertahap akan lebih banyak dan lebih luas.¹⁰

Minuman beralkohol telah nyata memberi kontribusi bagi hancurnya generasi khususnya di kalangan remaja. Maka wajar dan menjadi kesyukuran bila dalam Islam hal tersebut terlarang. Allah menegaskan banyak ayat tentang pelarangan dan pengharamannya.

Indonesia harus mempertimbangkan untuk punya tempat tersendiri bagi orang-orang yang biasa berjudi dan minum – minuman beralkohol seperti Malaysia mempunyai tempat yang bernama Genting Highlands atau Tanah Tinggi Genting. Tempat ini dikenal sebagai Las Vegasnya Malaysia dan tempat ini merupakan satu-satunya tempat berjudi dan minum-minuman beralkohol yang legal di Malaysia.¹¹

Tempat ini sangat ketat pejagaannya, orang-orang non-muslim lah yang boleh masuk sedangkan yang muslim tidak boleh masuk. Genting Highlands ini dioperasikan oleh Resorts World Bhd, anak perusahaan Genting Group atau

¹⁰ <http://sultanhaidar.multiply.com/reviews/item/14>, diakses tanggal 20 Februari 2010

¹¹ http://www.Sinisini.com/genting_highlands, diakses tanggal 28 Desember 2009

Genting Bhd. Resort ini juga memiliki beberapa hotel yaitu Hotel Genting, Hotel Highlands, Hotel Resort, Hotel Theme Park, Awana Genting, dan Hotel First World. Hotel First World memiliki 6.118 kamar, menjadikannya hotel kedua terbesar di dunia saat ini. Fasilitas lainnya ini adalah theme park, lapangan golf, mall perbelanjaan, simulator sky diving, hall konser. Genting Highlands ini terkenal di semua penjuru dunia.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NO.3 TH.2009 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL

A. Analisis Hukum Islam Dari Segi Pengertian dan Tujuan *Khamr* dan Minuman Beralkohol

Di bab sebelumnya sudah di bahas tentang pengertian khamr dan minuman beralkohol. Akan tetapi disini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang bahaya yang ditimbulkan oleh *khamr* dan minuman beralkohol dan penggolongannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika mendengar kata minuman beralkohol yang terlintas dalam pikiran kita semua adalah sesuatu yang memabukkan dan dapat menimbulkan bahaya terhadap masyarakat disekelilingnya. Dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari barang-barang alkoholik adalah sebagai berikut, pelaku pembunuhan massal, perkelahian dan pertikaian lantaran pengaruh minuman beralkohol, pencurian, dampak-dampak penyimpangan seksual yang disebabkan oleh bahan-bahan alkoholik. Data ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan dan pelaku kriminal besar melakukan perbuatannya ini pada saat mabuk.

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman. Minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut :

1. Golongan A : Kadar etanol 1-5%
2. Golongan B : Kadar etanol 5-20%
3. Golongan C : Kadar etanol 20-55%

Islam mempunyai tujuan untuk membangun ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan, dan menginginkan terbentuknya manusia yang baik. *Khamr* itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sesungguhnya syetan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian kepada orang-orang yang telah meminum *khamr*.

Hukum Islam sendiri telah mengharamkan *khamr* secara jelas dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, antara Peraturan Daerah No.3 Th.2009 dengan hukum Islam dalam mengeluarkan hukum telah bersama – sama mempertimbangkan dengan penerapan jarimah terhadap penjualan minuman beralkohol. Hukum Islam sangat sepakat untuk mengundang sebuah peraturan daerah sebagai pengendali dan penekan jumlah kejahatan yang ditimbulkan oleh *khamr* dan minuman beralkohol.

Akan tetapi dalam hukum Islam hanya mampu sebagai pendukung dalam masalah ini, yang bersifat penuh adalah peraturan daerah mengingat Indonesia mempunyai berbagai macam agama dan kepercayaan sehingga aturan hukum

Islam belum tentu disepakati oleh agama lain dan lagi pula Indonesia bukan negara Islam, tetapi inti dari agama itu sendiri sama yaitu mencegah perbuatan mungkar dan mengajarkan berbuat baik. Oleh karena itu dalam hal ini antara peraturan daerah dan hukum Islam dalam menyikapi adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sama.

Dengan itu, keduanya saling melengkapi dalam menjalankan sebuah aturan di tengah – tengah masyarakat, ketika peraturan daerah dijalankan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam pandangan hukum Islam.

Antara hukum Islam dan Peraturan Daerah memiliki tujuan yang seiring terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengkonsumsi atau menggunakan, mengedarkan atau memperdagangkan, memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya.

Yang dimaksud dengan *khamr* adalah sesuatu yang dapat menutupi fungsi akal dan segala sesuatu yang memabukkan. Sedangkan yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian, dan ethanol ini menyebabkan mabuk.

Gangguan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol seperti ketentraman, keamanan karena akibat dari minuman beralkohol yaitu memabukkan. Pengertian *khamr* dan minuman beralkohol ini sama karena sama-sama mengakibatkan mabuk. Seperti dalam hadiis dijelaskan ” *Setiap yang*

memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram”. Sehingga minuman beralkohol sama dengan khamr karena minuman beralkohol mengakibatkan mabuk, sama dalam artian pengertiannya yang mengakibatkan mabuk.

Tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai upaya a). Membatasi peredaran, penggunaan, dan pemakaian jumlah minuman beralkohol, b). Memberikan pembinaan dan sanksi bagi pelanggarnya. Islam menginginkan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan, dan menginginkan ketentraman dalam masyarakat.

Tujuan pengharaman *khamr* selaras dengan tujuan dibentuknya peraturan daerah kabupaten Mojokerto yaitu sama-sama menginginkan terbentuknya masyarakat yang tenang, tentram, tertib, aman dan sehat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan Khamr dan Larangan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam bab II telah dijelaskan tentang rukun jual beli yaitu: Penjual, Pembeli, *Ijab* dan *qabul*, Benda yang diperjualbelikan. Tentang *ma'qūd 'alaih* (objeknya) yang menjadi penyebab terjadinya transaksi jual beli disyaratkan harus suci juga dapat dimanfaatkan, kemanfaatan barang tersebut harus sesuai

dengan ketentuan syari'at Islam dalam artian tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Terlebih dahulu akan dijelaskan tentang sejarah khamr dan sejarah pengharamannya. Khamr sudah dikenal sejak zaman jahiliyah karena khamr sudah menjadi kebiasaan pada masyarakatnya. Saat Nabi Muhammad saw. hijrah dari Mekkah ke Madinah umat Islam bertanya kepada nabi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh khamr, nabi menjawab bahwa khamr itu termasuk dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang artinya :

" Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"

Selanjutnya turunlah ayat yang menjelaskan tentang seseorang yang mabuk dilarang melaksanakan shalat, pada waktu itu ada cerita tentang salah seorang sahabat yang melakukan shalat dalam keadaan mabuk, sahabat tersebut salah mengucapkan surat dalam bacaan لا اعيد ما تعبدون tanpa mengucapkan لا dalam bacaan tersebut.

Setelah itu turunlah ayat yang menjelaskan tentang keharaman khamr secara mutlak karena khamr dapat menimbulkan bahaya dalam masyarakat yaitu

menimbulkan permusuhan dan kebencian, khamr juga menghalangi diri dari mengingat Allah dan melupakan mengerjakan shalat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90-91 mengisahkan :

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Khamr dalam ayat tersebut disejajarkan dengan najisnya alat-alat judi, berhala-berhala sesembahan, dan anak-anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib. Padahal disepakati bersama bahwa benda-benda tersebut adalah suci, yang najis adalah perbuatan judinya, perbuatan menyembah berhala, dan perbuatan mengundi nasib. Demikian pula dengan *khamr*. Yang najis adalah perbuatan minum *khamr*, bukan *khamr* itu sendiri.

Allah memberikan kesempurnaan kepada makhluknya yaitu manusia berupa inspirasi dalam hal bermu'amalah dengan tujuan agar kehidupan manusia satu dengan lainnya damai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keharaman *khamr* tidak terbatas hanya pada peminumnya saja akan tetapi terhadap semua yang berhubungan dengan *khamr* yaitu penjual, pembeli, pemerasnya, pembawanya. Sesuai dengan hadiis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut :

"Rasulullah saw melaknat tentang khamr, sepuluh golongan ; yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta di antari (yang memesannya) nya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan hasil penjualannya, yang membelinya, yang minta dibelikannya"

Dalam hadi's diatas sudah jelas bahwa semua pelaku yang terlibat dalam khamr termasuk yang diharamkan. Hukum haram disimpulkan karena ada celaan yang bersifat jazim dengan kata "melaknat". Berarti, itu merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang terlibat dalam khamr, mereka adalah : produsen, distributor, peminum, pembawa, pengirim, penuang minuman, penjual, orang yang makan hasil penjualan, pembayar dan pemesannya.

Dari segi ekonomi, walaupun banyak pihak-pihak yang menentang minuman beralkohol dijual belikan secara bebas, akan tetapi kenyataannya masih banyak yang menjual minuman beralkohol hal tersebut terbukti masih ada toko-toko yang terbukti menjual minuman beralkohol. Salah satu toko yang masih menjual minuman beralkohol, tempatnya di pinggir jalan, ada yang ditempat wisata seperti yang ada di daerah Pacet.

Ini berarti bahwa segala sesuatu yang diharamkan bagi hamba, maka memperjualbelikannya juga haram. Walaupun didalamnya terdapat manfaatnya atau tidak, sedikit atau banyak tetap diharamkan.

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa sesuatu yang dilarang memanfaatkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya, *"sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, dan patung*

atau berhalal". Oleh karena itu larangan memperjualbelikan khamr tentu berarti pula larangan memperjualbelikan benda-benda yang memabukkan.

Sebelum penulis menjelaskan larangan penjualan minuman beralkohol maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pertimbangan dalam pembuatan peraturan daerah ini adalah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Sehingga perlu dilakukannya pengawasan, pengendalian, pagedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol.

Dalam peraturan daerah penjualan minuman beralkohol diperbolehkan dalam tempat yang telah ditentukan. Dalam pasal 12 peraturan daerah kabupaten mojokerto telah dijelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol diijinkan di tempat yang telah ditentukan :

1. Hotel berbintang 3, 4, dan 5
2. Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka
3. Bar termasuk pub dan klab malam.

Dijelaskan juga dalam peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C pada tempat sebagai berikut :

1. Tidak boleh jual beli minuman beralkohol di gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, warung atau depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan

2. Di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit dan pemukiman pada radius 500m.

Dalam Islam tidak ada batasan tempat untuk memperjualbelikan *khamr*, artinya dimanapun tempatnya tidak dibenarkan menjualnya. Sedangkan dalam peraturan daerah ada tempat-tempat tertentu untuk menjual minuman beralkohol, dan ada tempat-tempat yang dilarang untuk menjualnya. Sebagai seorang muslim hendaknya takut dalam segala hal, dan hendaknya kalau mau melakukan sesuatu ingatlah bahwa Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan.

Peraturan daerah menjelaskan boleh jual beli minuman beralkohol asalkan mempunyai surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, akan tetapi masih banyak ditemukan penjual minuman beralkohol di Mojokerto yang tidak mempunyai surat ijin yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Dan dalam Islam perijinan ini tidak penting karena menjual saja tidak boleh, mengapa harus meminta ijin.

Penjualan *khamr* dan minuman beralkohol ini tidak selaras karena penjualan *khamr* sudah jelas dilarang secara tegas dalam Islam dimana pun tempatnya, sedangkan penjualan minuman beralkohol yang ada dalam peraturan daerah masih ada batasan tempat untuk memperjualbelikan minuman beralkohol. Sudah dijelaskan ada tempat-tempat yang boleh untuk memperjualbelikan

minuman beralkohol, dan ada juga tempat yang tidak boleh untuk memperjualbelikan minuman beralkohol.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan penjualan minuman beralkohol dalam peraturan daerah telah diatur sebagai berikut, penjual langsung minuman beralkohol golongan A harus mempunyai surat izin usaha perdagangan, sedangkan penjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib mempunyai surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Penjual minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran hanya diijinkan di, hotel berbintang 3,4 dan 5, restoran, bar dan klub malam. Dan tidak boleh berjualan ditempat gelanggang remaja, bil'ar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios makanan dan minuman, toko-toko kelontong. Dan ditempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren dan rumah sakit.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan penjualan minuman beralkohol bahwa pengharaman *khamr* itu sama saja dengan minuman beralkohol, karena khamr dan minuman beralkohol itu dapat mengakibatkan mabuk. Peraturan daerah ini tidak selaras dengan hukum Islam yang melarang penjualan minuman beralkohol dalam segala tempat, sedangkan peraturan

daerah mengatur penjualan minuman beralkohol pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah ada saat ini, supaya tidak membuat peraturan yang tidak selaras dengan norma-norma agama.
2. Penulis berharap kepada Majelis Ulama' Indonesia untuk memutuskan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat, untuk menemukan jawabann mengenai status hukumnya. Demi menghilangkan keragu-raguan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muḥammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Jogjakarta, Maktabah al-Ḥanif, 2009

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Arba'ah V*, Kairo, Dār al-Ḥadīṣ, 2004

Abi Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

-----, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2002

A. Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung, CV. Diponegoro, 1977

Al-Ḥafiz Iṭṭiṭ al-Asqalani, *Buṭuḡul Marram*, Surabaya, Dār al-ʿIlmi, tt

Al-Ḥafiz Zaki al-Din 'Abdul al-'Azim al-Munziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung, Mizan, 2002

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2003

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Farid Mustafa, *Soal – Jawab Agama*, Jogjakarta, Muara Pustaka, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Holil Soelaiman, *Komunikasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, BNN RI, 2006

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, buku II, Bandung, Pustaka Setia, 2002

- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang, asy-Syifa', 1990
- Ibrahim ahmad Muhammad al-Waqfim, *Apa yang Menakutkan dari Syari'at Islam*, Jakarta, Insan Cemerlang, 2003
- Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*. Bandung, Mizan, 1997
- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba, Alkohol dan Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Bandung, Nuansa, 2004
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006
- Mustafa Kamal, dkk., *Fiqih Islam Sesuai dengan Putusan Tarjih*, Jogjakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002
- Mustafa Muhammad Imarah, *Jawāhir al-Bukhārī*, Surabaya, Hidayah, 1940
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Qamaruddin Shaleh, *Asbāb an-Nuzul*, Bandung, CV. Diponegoro, tt
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006
- Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta, Gramedia, 1989
- Sayyid Sabiq, *Fi'ih Sunnah 9*, Bandung, PT. al-Ma'arif, 1984
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rieneka Cipta, 1992
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung, PT. Sinar Baru Algesindo, 1994
- Syekh Muhammad Ali al-Şabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut, Dār al-Kitab al-Islamiyyah, 2001

Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya, P. Isalah Gusti, 1996

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2003

-----, *Halal dan Haram*, Bandung, Jabal, 2007

-----, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995

-----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

<http://sultanhaider.multiply.com/reviews/item/14>

[http://www. Sinisini.com/genting highlands](http://www.Sinisini.com/genting_highlands)